



P U T U S A N

Nomor : 1444 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN
Alias JAMAL ;
Tempat lahir : Labuhan Deli ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 23 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Yongpana Hijau, Kelurahan
Labuhan Deli, Kecamatan Medan
Marelan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan 12 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1628/2013/S.549.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1444 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.1628/2013/S.549.Tah.Sus/PP/2013/MA., tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena di dakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN Als JAMAL** pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Psr.V Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:"

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan di atas, saksi D. NASUTION dan saksi S. LUBIS sedang berada di Kecamatan Binjai Utara dalam rangka patroli Kamtibmas serta memonitor peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya kalau didekat kebun ubi yang berada di Jalan T. Amir Hamzah Psr. V, Kelurahan Jati Karya ada orang sedang mengonsumsi / menggunakan sabu-sabu dengan memberitahukan tempat dan ciri-ciri orangnya, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat ke TKP dan setibanya ditempat tersebut saksi melihat orang sedang menggunakan sabu-sabu, selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan WAHYU (DPO) dengan cara WAHYU (DPO) meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- per orang, selanjutnya WAHYU (DPO) pergi, 2 jam kemudian Terdakwa kembali dan menyampaikan kalau sabu-sabu nya sudah ada sekaligus memperlihatkannya dalam bungkus plastik serta memperlihatkan bong, setelah itu WAHYU (DPO) mengajak Terdakwa ke dekat perkebunan ubi dan Terdakwa bersama dengan WAHYU (DPO) duduk ditempat tersebut lalu menggunakan sabu-sabu tersebut, dengan cara sebagian dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dibakar dengan mancis dan setelah berasap kemudian menghirupnya melalui pipet plastik yang terpasang pada bong secara bergantian.
- Bahwa ketika Terdakwa dan WAHYU (DPO) menggunakan sabu-sabu ada orang yang datang dan ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi dan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1444 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menangkap Terdakwa, sedangkan WAHYU (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya saksi-saksi memeriksa tempat tersebut dan menemukan sisa sabu-sabu yang belum dipakai dan bong dari depan Terdakwa duduk, dan anggota Polisi menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) paket / bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih seberat 0,01 gram dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga berisi air dan tersambung dengan 2 pipet plastik / pipet kaca dan bertutup karet dot.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-5382/NNF/2012 tanggal 05 Oktober 2012, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah : Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-5383/NNF/2012 tanggal 08 Oktober 2012, disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa adalah : Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN Als JAMAL** pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan T. Amir Hamzah Psr.V Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:”

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan diatas, saksi D. NASUTION dan saksi S.LUBIS sedang berada di Kecamatan Binjai Utara dalam rangka patroli Kamtibmas serta memonitor peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya kalau didekat kebun ubi yang berada di Jalan T. Amir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah Psr.V Kel.Jati Karya ada orang sedang mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu dengan memberitahukan tempat dan ciri-ciri orangnya, atas informasi tersebut saksi-saksi langsung berangkat ke TKP dan setibanya ditempat tersebut saksi melihat orang sedang menggunakan sabu-sabu, selanjuta saksi-saksi melakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan WAHYU (DPO) dengan cara WAHYU (DPO) meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000,- per orang, selanjutnya WAHYU (DPO) pergi, 2 jam kemudian Terdakwa kembali dan menyampaikan kalau sabu-sabu nya sudah ada sekaligus memperlihatkannya dalam bungkus plastik serta memperlihatkan bong, setelah itu WAHYU (DPO) mengajak Terdakwa ke dekat perkebunan ubi dan Terdakwa bersama dengan WAHYU (DPO) duduk ditempat tersebut lalu menggunakan sabu-sabu tersebut, dengan cara sebagian dimasukkan kedalam pipet kaca, lalu dibakar dengan mancis dan setelah berasap kemudian menghirupnya melalui pipet plastik yang terpasang pada bong secara bergantian.
- Bahwa ketika Terdakwa dan WAHYU (DPO) menggunakan sabu-sabu ada orang yang datang dan ternyata orang tersebut adalah anggota Polisi dan langsung menangkap Terdakwa, sedangkan WAHYU (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya saksi-saksi memeriksa tempat tersebut dan menemukan sisa sabu-sabu yang belum dipakai dan bong dari depan Terdakwa duduk, dan anggota Polisi menanyakan kepemilikan sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) paket / bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih seberat 0,01 gram dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga berisi air dan tersambung dengan 2 pipet plastik / pipet kaca dan bertutup karet dot.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-5382/NNF/2012 tanggal 05 Oktober 2012, disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah : Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab-5383/NNF/2012 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa adalah : Benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 28 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN Alias JAMAL bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunaan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN Alias JAMAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga berisi air dan tersambung dengan 2 plastik/pipet kaca dan bertutup karet dot.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No.422/Pid.B/2012/ PN.BJ., tanggal 05 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN ALS JAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN ALS JAMAL** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN ALS JAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1444 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan penuh dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, satu buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga berisi air dan tersambung dengan 2 plastik/pipet kaca dan bertutup karet dot tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.169/PID/2013/PT. MDN, tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 422/Pid.B/2012/PN.BJ., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 422/Pid.B/2012/PN.BJ., Jo Nomor : 169/PID/2013/PT-MDN., Jo Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.BJ., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 30 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1444 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai pada tanggal 30 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini telah menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN Alias JAMAL sesuai/sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Ketua dan Majelis Anggota oleh Pengadilan Negeri Binjai, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat hukuman yang telah dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* tersebut masih termasuk ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, serta tidak akan membuat efek jera bagi pelakunya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah-gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun *Judex Facti* menjatuhkan pidana tidak adil dan terlalu berat.

Bahwa adapun materi kasasi Jaksa/Penuntut Umum sesungguhnya sependapat dengan *Judex Facti* mengenai penerapan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dalam perkara a quo, hanya saja Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan. Jaksa/Penuntut Umum memohon agar pidana penjara bagi Terdakwa diperberat menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, *Judex Facti* kurang tepat dalam hal menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, berdasarkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, apalagi *Judex Facti* dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan/penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan menguasai atau menyimpan shabu seberat 0,01 gram berupa sisa shabu yang telah digunakan Terdakwa bersama Wahyu (DPO) dan shabu tersebut dibeli secara patungan Terdakwa bersama dengan Wahyu ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1444 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada dasarnya bagi para penyalahguna hanyalah merupakan korban dari adanya peredaran gelap narkoba, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan bertujuan untuk mencari keuntungan dan merusak generasi bangsa Indonesia ;
3. Bahwa apabila memaknai maksud pembuat undang-undang yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sesungguhnya kehendak pembuat undang-undang menekankan pada penghukuman berat para pihak yang terkait atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba, misalnya para bandar, importer, eksportir atau produsen gelap narkoba dan sebagainya dan bukannya para penyalahguna yang dihukum berat karena mereka hanyalah merupakan korban dari pederan gelap, yang menjadi akar atau sumber masalah. Bahwa tanpa ada peredaran gelap maka tentu saja tidak akan ada penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, sangat tidak beralasan apabila Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana lebih berat, justru sebaliknya Mahkamah Agung berpendapat bahwa hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya lebih ringan daripada pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti sebelumnya, yaitu dengan mengurangi pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;
4. Bahwa selain itu, misi berikutnya dari pembuat undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu menekankan agar para penyalahguna narkoba yang sudah tergolong pada tahap ketergantungan atau kecanduan atau korban penyalahgunaan dilakukan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Hanya saja berdasarkan fakta persidangan Terdakwa belum termasuk atau tergolong pada tahap ketergantungan atau kecanduan atau korban penyalahgunaan narkoba ;
5. Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan upaya rehabilitasi karena Terdakwa masih termasuk dalam golongan pemakai pemula, belum tergolong kecanduan atau ketergantungan ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangny,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Ha-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam peberantasan penyalaguna Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 169/PID/2013/PT.MDN., tanggal 30 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 422/Pid.B/2012/PN.BJ., tanggal 05 Maret 2013 sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN Alias JAMAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN Alias JAMAL oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1444 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN PERANGIN-ANGIN Alias JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, satu buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga berisi air dan tersambung dengan 2 plastik/pipet kaca dan bertutup karet dot tersebut ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1444 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)